

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PADA LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI KABUPATEN
LIMPULUH KOTA**

ANNY YUSERLINA, FAILIN

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh
annyyuserlina@gmail.com, failin.alin87@gmail.com

Abstract: Regulations regarding the education system specifically for school-age children at Special Child Development Institutions (LPKA), including in article 3 letter (n) of the Children's Criminal Justice System Law Number 11 of 2012 stipulate that every child in the criminal justice process has the right to receive education. Apart from that, Special Child Development Institutions are obliged to provide education, skills training, guidance and fulfill other rights in accordance with the provisions of the Legislative Regulations. This education and coaching program is supervised by the Correctional Center. One of the rights of child prisoners is to receive education and teaching. In Article 1 of the National Education System Law Number 20 of 2003, education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have spiritual, religious strength, self-control, personality, intelligence, noble character. , as well as the skills needed by himself, society, nation and state.

Keywords: Implementation, Development, Education, Teaching, Development Institutions, Children

Abstrak: Peraturan tentang sistem pendidikan yang dikhususkan bagi anak usia sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), di antaranya dalam pasal 3 huruf (n) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 diatur bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Selain itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasarakatan. Salah satu hak dari narapidana anak yaitu untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembinaan, Pendidikan, Pengajaran, Lembaga Pembinaan, Anak

A. Pendahuluan

Pelaksanaan pidana atau pemidanaan di Lembaga Pemasarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan sistem pamasarakatan ini mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur oleh hukum itu. Hukum tidak lagi di lihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. (Muladi 1995)

Salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi adalah hak seorang anak. Di Indonesia kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa dan negara, baik dalam menumbuhkembangkan intelegensi anak maupun mental dan spiritual. (Arifin 2007 : 18). Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap

warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Konvensi Hak Anak yang merupakan hasil Konvensi yang telah diratifikasi pada tahun 1990 kemudian Indonesia menuangkan ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dari hasil ratifikasi tersebut ada 4 (empat) prinsip Hak Anak yang harus dipenuhi yakni hak atas kelangsungan hidup (*surviva rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), hak atas perkembangan (*development rights*) dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Dijelaskan secara lebih detail, terutama pada poin ketiga tentang hak anak untuk berkembang, bahwasanya hak untuk tumbuh kembang ini adalah hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal, nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Secara kasual, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak menimbulkan kewajiban kepada negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. (Joni Muhammad 1999 : 68)

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait juga memberikan amanat kepada pemerintah dan negara untuk tetap memberikan hak atas pendidikan, salah satu peraturan itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, pada pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf g. Dalam pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak: a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e) Menyampaikan keluhan; f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang-orang tertentu lainnya; i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k) Mendapatkan pembebasan bersyarat; l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian hak-hak Narapidana di atas salah satunya adalah hak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban mengimplementasikan hak anak tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal perlindungan hak atas pendidikan pada Pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh oleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pidana dengan status anak didik pamasarakatan. (Ahmad Bahiej 2008 : 145).

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dijelaskan pula pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Peraturan tentang sistem pendidikan yang dikhususkan bagi anak usia sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), di

antaranya dalam pasal 3 huruf (n) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 diatur bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Selain itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. (Tri Jata Ayu Pramesti 2021).

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang mencakupi program paket A, Paket B, dan Paket C, serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk paket C kejuruan.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Informal yaitu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal merupakan pendidikan dalam keluarga yang berlangsung sejak anak dilahirkan. Dalam keluarga yang memahami arti penting pendidikan keluarga, maka ia akan secara sadar mendidik anak-anaknya agar terbentuk kepribadian yang baik. Contoh pendidikan informal adalah agama, budi pekerti, etika, sopan santun, dan moral. (Sitiativa 2021) Kewajiban tersebut sejalan dengan teori pemidanaan yang mengatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk pengembalian narapidana menjadi manusia seutuhnya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seorang Anak harus mendapatkan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Pengajaran agar anak tersebut berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. (Jan Remeling 2012 : 47) Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa pada bulan Januari sampai Oktober 2023 jumlah Anak Pidana yang menjalani masa pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu sebanyak 81 (Delapan puluh satu) anak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan bidang pendidikan dan pengajaran sudah dilaksanakan namun belum efektif karena ada beberapa kendala yang mempengaruhinya. Sedangkan anak dalam masa tahanan ini harus diberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan umur dan pendidikannya.

Tabel Pendidikan Narapidana Anak di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Oktober 2023:

No.	Tingkat Sekolah Anak	Jumlah Anak Binaan	Nama Pendidikan Sekolah	Rata-rata Tindak Pidana yang dilakukan
1.	SD	25 orang	Paket A	Pencurian
2.	SMP	23 orang	Paket B	Pencurian
3.	SMA	33 orang	Paket C	Pencurian dan Asusila
Jumlah		81 orang		

Sumber: Data LPKA Tanjung Pati Tahun 2023

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati mengenai pelaksanaan pembinaan bidang pendidikan dan pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Masri Aks selaku Kepala seksi pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati bahwa Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati melaksanakan 4 macam bentuk kegiatan Pendidikan dan Pengajaran yaitu sebagai berikut:

Program Pendidikan Sekolah, Lembaga Pembinaan khusus Anak Klas II Tanjung Pati membentuk suatu pendidikan paket yang diikuti oleh warga binaan anak yang tidak tamat atau tidak sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA yang disebut dengan Paket A, B dan C. Program paket ini LPKA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota, BKBM di Sarilamak Harau, dimana program sekolah paket ini dilaksanakan 2 kali seminggu yaitu pada hari Kamis dan Sabtu.

Tabel Keikutsertaan Anak Binaan dalam Kegiatan Program Pendidikan Sekolah:

No.	Program Paket	Jumlah Anak Binaan	Keikutsertaan Anak Binaan		Rata-rata Sisa Masa Pendidikan
			Mengikuti/ Selesai	Tidak Mengikuti/Tidak Selesai	
1.	Paket A/SD	25 orang	20 orang	5 orang	4 Semester
2.	Paket B/SMP	23 orang	17 orang	6 orang	2 Semester
3.	Paket C/SMA	33 orang	28 orang	5 orang	2 Semester
Jumlah		81 orang	56 orang	16 orang	

Sumber: Data LPKA Tanjung Pati Tahun 2023

Program Wawasan Kebangsaan, Program ini bekerja sama dengan Kodim/Koramil 05 Harau, dimana kegiatan ini dilakukan di hari Rabu dan diikuti oleh seluruh warga binaan anak, karena dengan tujuan untuk membentuk mental dan rasa cinta tanah air.

Program Kepramukaan, Kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati bekerja sama dengan Kwartarab Kabupaten Limapuluh Kota, dimana kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam seminggu oleh semua warga binaan anak.

Program Pembinaan Kemandirian, Tujuan program ini diberikan kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati adalah agar anak-anak memiliki suatu keahlian sesuai dengan bakat dan hobi si anak, serta diharapkan setelah anak selesai menjalani pidana atau pembinaan dan kembali ke masyarakat anak-anak ini bisa memasuki dunia kerja dan membuka suatu usaha.

Tabel Keikutsertaan Anak Binaan dalam Kegiatan Program Pembinaan Kemandirian

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Anak Binaan	Keikutsertaan Anak Binaan	
			Mengikuti/ Selesai	Tidak Mengikuti/Tidak Selesai
1.	Menjahit Baju	81 orang	5 orang	76 orang
2.	Baber Shop	81 orang	20 orang	61 orang
3.	Tata Boga	81 orang	15 orang	66 orang
4.	Sevis Sepeda Motor	81 orang	25 orang	56 orang
5.	Pengecatan Sepeda Motor	81 orang	20 orang	61 orang

6.	Servis Handphone	81 orang	25 orang	56 orang
----	------------------	----------	----------	----------

Sumber: Data LPKA Tanjung Pati Tahun 2023

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati melaksanakan 4 (empat) yaitu kegiatan Pendidikan dan Pengajaran yaitu berbentuk Paket A, B dan paket C, Pendidikan formal merupakan salah satu jalur pendidikan pada Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh Jalur Pendidikan anak biasanya. Pendidikan formal memberikan berbagai pelayanan pendidikan untuk setiap anak agar memperoleh pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya adanya program wawasan kebangsaan, program ini bekerja sama dengan Kodim/Koramil 05 Harau, dimana kegiatan ini dilakukan di hari Rabu dan diikuti oleh seluruh warga binaan anak, karena dengan tujuan untuk membentuk mental dan rasa cinta tanah air. Berikutnya ada program kepramukaan, kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati bekerja sama dengan Kwartir Kabupaten Limapuluh Kota, dimana kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam seminggu oleh semua warga binaan anak. Dan yang terakhir ada program pembinaan Kemandirian.

Tujuan program ini diberikan kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati adalah agar anak-anak memiliki suatu keahlian sesuai dengan bakat dan hobi si anak, serta diharapkan setelah anak selesai menjalani pidana atau pembinaan dan kembali ke masyarakat anak-anak ini bisa memasuki dunia kerja dan membuka suatu usaha. Ini merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal, salah satunya adalah kelompok belajar yang diselenggarakan bagi sekumpulan anak belajar dengan saling membelajarkan untuk mengembangkan diri, bekerja dan melanjutkan ke tingkatan yang berikutnya. Kelompok belajar yang diupayakan untuk kesetaraannya dengan persekolahan pada jenjang Pendidikan Dasar ialah: program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. Pelaksanaan Pendidikan formal yang meliputi Pendidikan Kesetaraan yang mencakupi program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/SMK. Program Paket A, B, dan C pada tahun 2020 diikuti oleh 81 (Delapan puluh satu) Anak yang menempati Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, dimana setiap Paket tersebut diikuti oleh Anak per paket nya yaitu minimal 15 (Lima Belas) Anak, dengan alasan ada anak yang sakit atau anak malas mengikuti kegiatan tersebut.

Pada dasarnya jangka waktu pelaksanaan program Paket A, Paket B dan Paket C sejak anak terdaftar sampai Anak mendapatkan ijazah yaitu selama 12 (dua belas) Bulan dimana peserta didik mengikuti ujian Paket dua kali dalam satu tahun dengan periode satu kali enam bulan. Program Pendidikan Nonformal Paket A setara dengan SD/MI dan Paket B setara dengan SMP/MTs pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dimana ada 6 (enam) tenaga pengajar yang didatangkan sesuai dengan Bidang Studi masing-masing dengan Mata Pelajaran yaitu sebagai berikut:

Materi Pelajaran Umum Bagi Anak Pidana Program Paket A, Paket B dan Paket C Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati

No.	Bidang Studi
1.	Agama
2.	Ilmu Pengetahuan Sosial
3.	Bahasa Indonesia
4.	Ilmu Pengetahuan Alam
5.	Pendidikan Kewarganegaraan
6.	Bahasa Inggris

Sumber: Kasubsi Pembinaan dan Bimbingan Keselamatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati

Program Paket A, B, dan C ini dilaksanakan 2 kali seminggu yaitu setiap hari Kamis dan Sabtu dengan tiga mata pelajaran sehari dan dimulai pada jam 09.00 wib sampai pukul 12.00 WIB, kemudian sholat zuhur dan istirahat makan, dilanjutkan kembali pada jam 13.00 sampai jam 15.00, begitu juga sampai hari-hari berikutnya, kegiatan pendidikan Kesetaraan meliputi Pendidikan Nonformal dilaksanakan di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II

Tanjung Pati. Anggaran untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran dalam hal Pendidikan Paket A, B dan C yaitu Anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anak binaan yang bernama Owen Jonis dengan Kasus Pencurian bahwa Owen sekarang sedang menjalani Paket B atau setingkat SMP/MTs, kegiatan yang lain Owen juga melaksanakan kegiatan Pramuka, karate dan keterampilan servis motor, Owen sendiri merasa memiliki keahlian atau hobi sehingga dapat membantu nanti ketika dia keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini.

Pendidikan yang diberikan oleh Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati kepada anak yang sedang menjalani masa pidananya yang selanjutnya adalah Pendidikan Keterampilan Kemandirian, dimana pada tahun 2021 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati menyelenggarakan program Keterampilan Kemandirian dengan jumlah peserta 81 (Delapan puluh satu) anak, Keterampilan Kemandirian ini bertujuan agar saat anak sudah bebas atau telah selesai menjalani masa pidananya maka anak sudah memiliki bekal keterampilan yang sudah didapatkan oleh anak selama menjalani masa pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah kuota untuk pelaksanaan Pendidikan Keterampilan Kemandirian tidak dibatasi karena sesuai dengan minat dan bakat pada masing-masing anak. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati menyelenggarakan 6 (enam) program keterampilan kemandirian yaitu: menjahit baju, barber shop, tata boga, servis sepeda motor, pengecatan sepeda motor dan servis handphone, yang bekerjasama dengan "LPK Puspa Antariksa Jakarta" dimana segala anggaran terhadap program ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta.

2. Kendala dari Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Misno, SH selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati menyatakan bahwa kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati adalah sebagai berikut: 1) Banyak dari Anak Pidana yang telah selesai menjalani masa hukuman, sementara program sekolah Paket A, Paket B dan Paket C masih berjalan, sehingga anak tidak bisa untuk mengikuti Program Paket tersebut sampai selesai/tuntas. Untuk paket A rata-rata masa pendidikan tinggal 4 semester lagi atau 2 tahun pendidikan, untuk paket B rata-rata tinggal 2 semester lagi atau 1 tahun pendidikan dan untuk paket C rata-rata tinggal 2 semester lagi atau 1 tahun Pendidikan; 2) Ada beberapa anak pidana yang menjadi Peserta Didik Paket A Paket B dan Paket C tidak serius (malas) pada saat melaksanakan Pendidikan Paket A Paket B dan Paket C; dan 3) Kurang mendukungnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan keterampilan kemandirian untuk menunjang kegiatan kemandirian anak, seperti tenaga pengajar yang ada sekarang hanya 3 orang sedangkan yang dibutuhkan 6 orang, kemudian untuk buku-buku yang ada sekarang masing-masing mata pelajaran hanya diperuntukkan untuk 1 berdua sedangkan yang dibutuhkan adalah buku-buku untuk 1 perorang dan ruangan yang digunakan untuk pendidikan dan pengajaran yang ada sekarang hanya 2 ruangan saja dan yang dibutuhkan sampai 5 ruangan.

Lembaga Pembinaan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Sedangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat untuk pembinaan anak yang berlawanan dengan hukum. Sementara fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik Pembinaan. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. (Nashriana : 158) Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa semenjak Undang-Undang tersebut berlaku, yang mana anak negara dan anak sipil tidak lagi ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tapi diserahkan kepada orang tua atau walinya, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/Keagamaan atau Dinas

Sosia. Hal ini berarti anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya Anak Pidana Jadi, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 103 ayat (1), bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan tempat pembinaan dan pendidikan untuk anak didik pembinaan atau anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Kesejahteraan Anak), memberikan pengertian: bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa. Anak Didik Pembinaan merupakan anak yang sedang menjalani masa pembinaan karena berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindakan melawan hukum, kemudian terjadi sebuah pengabaian keamanan lingkungan sekitar dan menyebabkan keresahan dalam masyarakat, maka anak tersebut harus dibina dalam sebuah tempat Lembaga Pembinaan Khusus.

Pembinaan adalah anak yang berkonflik dengan hukum kemudian diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga perlu adanya bimbingan, pembinaan, dan pengawasan tera hadap anak binaan tersebut. Sebelum anak terindikasi melakukan tindakan melawan hukum dan kemudian melalui proses peradilan pidana anak, maka anak dapat ditahan dengan syarat sebagai berikut, penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukandalam hal Anak memperoleh jaminan dari orangtua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7(tujuh) tahun atau lebih. Wawancara penulis dengan anak binaan Aulia UI Afiz dengan kasus Asusila, aulia sendiri sedang menjalani paket C atau setara dengan SMA/MA/SMK, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pramuka, wawasan kebangsaan, keagamaan, tata boga, servis handphone, menjahit baju dan keterampilan servis motor, namun aulia tidak melaksanakan secara maksimal karena kurangnya sarana yang tersedia, sehingga satu alat itu bisa dipegang oleh beberapa orang dengan cara bergantian. Pendidikan sebagai proses, dimana semua kemampuan dan bakat manusia dipengaruhi dengan pembiasaan disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, melalui sarana yang dibuat secara artistik dan dipakai untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik. (Mortimer J. Adler 1962 : 209) Selain itu, Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar yang berupa bimbingan jasmani dan rohaninya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap Perkembangan anak.

3.Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Masri, Aks selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan pembinaan bidang pendidikan dan pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati adalah sebagai berikut: 1) Berakhirnya masa hukuman Anak Pidana mengakibatkan terhentinya pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilaksanakan oleh Anak Pidana tersebut, maka untuk itu Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati memberikan pilihan pada si anak apakah Paketnya akan diselesaikan di tahanan atau diluar, apabila si anak melanjutkan paket di luar tahanan maka pihak LPKA memberikan surat rekomendasi kepada anak pidana tersebut agar anak bisa melanjutkan kembali Pendidikannya di Luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Patil; 2) Berkenaan dengan adanya Anak Pidana yang malas dalam mengikuti Program Paket A dan Paket B, maka pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati melakukan pendekatan kepada Anak Pidana dengan cara memotivasi Anak Pidana untuk dapat melanjutkan kembali program tersebut; dan 3) Untuk pelaksanaan keterampilan kemandirian yang dilaksanakan oleh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati pada Tahun 2021 harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dengan cara menetapkan anggaran untuk peralatan tersebut.

Khusus soal anak dalam LPKA (anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (“Bapas”). Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15/2010”) yang kami akses dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak.

Salah satu tugas dan kewenangan dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan/atau satuan pendidikan/sekolah dalam penanganan ABH, meliputi ABH berstatus sebagai tersangka dan ditahan di RUTAN anak atau di kepolisian. Diharapkan dinas pendidikan atau sekolah, orang tua, dan kepolisian atau pihak RUTAN harus tetap mengupayakan anak tidak kehilangan hak-haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, termasuk keikutsertaannya dalam evaluasi pembelajaran, seperti ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir sekolah atau ujian akhir nasional. Sebagai contoh, berdasarkan sebuah studi tentang Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang kami akses dari laman Kementerian Sosial RI diketahui bahwa pada beberapa kondisi hunian di LP anak tidak jauh dengan kondisi hunian dewasa, dengan kamar mandi/WC di dalam, dengan alas tidur bervariasi, beralaskan tikar, kasur tipis. Kecuali di LP anak Pare-Pare, dijumpai hunian/kamar anak cukup “*child friendly*”, menggunakan tempat tidur tingkat dan anak bebas menempel gambar-gambar sesuai dengan idola anak-anak remaja. Lebih lanjut dikatakan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan pada umumnya cukup tersedia, semua LP Anak sudah melakukan kejar Paket A, B, dan C (Pendidikan Kesetaraan), serta menyelenggarakan ujian akhir.

Dalam sebuah *Laporan Akhir Tentang Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan (2014)* yang disusun oleh Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (“BPHN”), disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Soal pendidikan formal masih bersumber dari laporan tersebut, hasil pemetaan Lapas Anak bahwa tidak semua Lapas Anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan, yaitu: a) Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, khususnya lama pidana; b) Minat anak yang rendah terhadap pendidikan; c) Fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada; dan d) Rendahnya dukungan dari sekolah Anak sebelumnya.

Lebih lanjut dalam laporan itu dikemukakan bahwa saat ini penyelenggaraan pendidikan formal yang masih berjalan cukup baik adalah di Lapas Anak Pria Tangerang dan Lapas Anak Medan. Pendidikan formal yang diselenggarakan di Lapas Anak Pria Tangerang adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 49 (empat puluh sembilan) murid. Akses dan

kerjasama yang baik dengan pihak terkait (diknas setempat) membuat program pendidikan formal ini dapat diselenggarakan. Sebagai alternatif tidak bisa dilaksanakannya pendidikan formal karena beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, adalah maksimalisasi pendidikan non-formal. Pendidikan kesetaraan atau lebih dikenal dengan Program Paket A, Paket B dan Paket C, merupakan program pendidikan alternatif selain pendidikan formal sekolah yang paling banyak dipilih oleh lapas-lapas anak. Fakta ini berdasarkan kenyataan kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya ditempatkan di lapas/rutan kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan putus sekolah.

D. Penutup

Pelaksanaan pembinaan bidang pendidikan dan pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak melaksanakan program Pendidikan formal dan nonformal yang meliputi Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C dan kegiatan kewirausahaan yang berguna untuk menunjang pendidikan sepanjang hayat agar anak tetap bisa menjalankan Pendidikan sebagaimana mestinya meskipun anak sedang menjalankan masa pidananya, dan juga untuk memberikan bekal keterampilan apabila anak telah selesai menjalani masa pidananya maka pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati juga melaksanakan kegiatan Keterampilan Kemandirian seperti: Menjahit Baju, Baber Shop, Tata Boga, Sevis Sepeda Motor, Pengecatan Sepeda Motor dan Servis Handphone. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan bidang pendidikan dan pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu Banyak dari Anak Pidana yang telah selesai menjalani masa hukuman, sementara program sekolah Paket A, Paket B dan Paket C masih berjalan, sehingga anak tidak bisa untuk mengikuti Program Paket tersebut sampai selesai/tuntas dan ada beberapa Anak Pidana yang menjadi Peserta Didik Paket A Paket B dan Paket C tidak serius (malas) pada saat melaksanakan Pendidikan Paket A Paket B dan Paket C, dan untuk pelaksanaan Keterampilan Kemandirian harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap, dengan cara menetapkan anggaran untuk peralatan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam hal pelaksanaan pembinaan bidang pendidikan dan pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu Berakhirnya masa hukuman Anak Pidana mengakibatkan terhentinya pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilaksanakan oleh Anak Pidana tersebut, maka untuk itu Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati memberikan Surat Rekomendasi Kepada Anak Pidana tersebut agar anak bisa melanjutkan kembali Pendidikannya di Luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati. Berkenaan dengan adanya Anak Pidana yang malas dalam mengikuti Program Paket A dan Paket B, maka pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati melakukan pendekatan kepada Anak Pidana dengan cara memotivasi Anak Pidana untuk dapat melanjutkan kembali program tersebut dan untuk Pelaksanaan Keterampilan Kemandirian harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap, dengan cara menetapkan anggaran untuk peralatan tersebut.

Daftar Pustaka

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Joni Muhammad, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Bahiej, 2008, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta
- Jan Remeling, 2001, *Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mortimer J. Adler, *In Defense of The Philosophy of Education*, dalam *Philosophies of Education*, Forty-First Year-book, Part. I. (University of Chicago Press, 1962)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Tri Jata Ayu Pramesti, pendidikan - bagi-anak- di -lembaga-pembinaan - khusus- anak lpka, <http://www.hukumonline.com>.

Sitiativa, Pendidikan Informal, <https://sitiativa.com>. Word press. Com.